



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 31A TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, yang menyebutkan bahwa tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan adalah koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa sesuai Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 4 / BAPEMPERDA / X / 2023, tanggal 10 Oktober 2023, telah disetujui secara aklamasi oleh 33 (tiga puluh tiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah sebagai prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dan dibentuk menjadi Peraturan Daerah antara Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 4 / BAPEMPERDA / X / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Usulan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

KEDUA : Target waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana DIKTUM KESATU selengkapnya sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 namun tidak dapat diselesaikan pembahasannya, langsung dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KELIMA : Hal-hal lain yang berkenaan teknis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini akan dibicarakan bersama-sama secara musyawarah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 20 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direkur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 180.18 /31A TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah	-	√	1. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan	Bagian Organisasi Setda	Maret 2024	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Riset dan Inovasi Daerah.			
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	√	-	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	BPPKAD	Juni s/d Agustus 2024	Menunggu hasil audit laporan keuangan

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.			
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025	Penyertaan Modal	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Juni 2024	
4.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	√	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	BPPKAD	Bulan Juni s/d September 2024	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>			
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang	BPPKAD	Bulan Juli Minggu I s/d November 2024	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>			
6.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika	Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	√	-	<p>1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan</p>	Sekretariat DPRD	Juni 2024	Raperda Inisiatif Usulan Komisi A DPRD

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

WAKIL KETUA,



MURWIBOWO